



P U T U S A N

Nomor 16/TIPIKOR/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Kuropsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : NANANG Alias SARI Bin SALEH ;
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/Tanggal.lahir : 46 tahun/ 03 Oktober 1970 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibogo RT.001 RW 005 Desa
Cikahuripan Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat 1.DADANG SUHANDA , SH 2. YENI YUNIARNI, SH Domisili Hukum Tetap Pada Kantor Hukum SUHANDA HAKIM NASUTION LAW FIRM, Beralamat di Jalan Raya Timur No.470 Kp.Cikurutug Rt. 002 / Rw. 013 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum KHUSUS melakukan pendampingan kepada Pemberi Kuasa dalam Kedudukan sebagai Terdakwa Perkara Nomor : 84 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Kelas Ia Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas Ia Khusus pada Hari Rabu , Tanggal 15 Maret 2017 , dibawah Nomor : 119 / SK / Pid / 2017 / PN.BDG.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tindak Pidana Korupsi dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 84 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.BDG, tanggal 27 Maret 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2016 Nomor Reg. Perk. PDS – 03 / Smd / Ft.1 / 10 / 2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tanggal 23 Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010, bertempat di Kampung Cibogo RT 001 RW 005 Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Secara Melawan Hukum yakni Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh dirjen Cipta Karya Pada kementerian Pekerjaan Umum, Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya Terdakwa sendiri dan orang lain, Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Yakni Berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 111.279.803,- (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 270/KPTS/M/2010 Tentang mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam program pembangunan Infrastruktur PerDesaan Anggaran Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2010, salah satu Desa yang mendapat bantuan dana adalah Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bantuan dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 50.158.750,- (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan dana sebesar Rp. 300.158.750,- (tiga ratus juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk pelaksanaannya serta pengelolaan dananya dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dengan susunan organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Nomor : 103/10/KEP/DS/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan susunan organisasi yakni sebagai berikut :

- a. Nanang selaku Ketua OMS;
- b. Eneng Irmawati Selaku Sekretaris;
- c. Pandi selaku Bendahara;
- d. Oman serta Acepudin keduanya selaku anggota.

- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat yakni merencanakan, mengkoordinir, mengendalikan, memfasilitasi, melaksanakan kegiatan pekerjaan yang telah termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengelola dana bantuan program pembangunan Infrastruktur perdesaan dalam hal yakni sebagai berikut :

1. Menyiapkan masyarakat dalam penyelenggaraan PPIP di tingkat Desa;
2. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Desa;
3. Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur di tingkat Desa;
4. Melaksanakan penyusunan PJM Desa;
5. Penyelenggarakan musyawarah Desa II dan rembug warga;
6. Menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);
7. Menyusun perencanaan teknis dan RAB;
8. Penyelenggarakan Musyawarah Desa III;
9. Membentuk panitia pengadaan barang/jasa;
10. Melaksanakan perencanaan kegiatan yang telah disetujui;
11. Membuka rekening bantuan dana sosial (pembangunan rekening harus dengan dual account, antar Ketua OMS dan Bendahara OMS);
12. Menandatangani kontrak kerja (oleh Ketua OMS/Pokmas/KD) dengan PPK PPIP;
13. Melakukan pengajuan pencairan kepada PPK PPIP tingkat Kabupaten;
14. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana;
15. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik sehari-hari;
16. Membuat Laporan Buku Kas Tingkat Desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran;
17. Penyelenggarakan musyawarah Desa IV untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil akhir pelaksanaan kegiatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Mempublikasikan laporan kemajuan kegiatan dan pelaksanaan melalui media komunikasi yang ada di tingkat Desa dan menempelkan di papan-papan informasi minimal seminggu sekali;
 19. Membantu dalam penyiapan Posko OMS dan memanfaatkan sesuai fungsinya;
 20. Mengelola pengaduan masyarakat;
 21. Memfasilitasi pembentukan KPP;
 22. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada PPK PPIP tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten;
 23. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung terkait dalam pelaksanaan audit kegiatan PPIP.
- Bahwa bantuan dana program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) untuk Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sesuai dengan proposal permintaan bantuan dana yang diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Dirjen Cipta Karya melalui Bupati Sumedang yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperuntukan untuk perbaikan dan pembangunan jalan serta pembuatan tembok Penahan Tanah dengan rincian dana dan kegiatan yakni sebagai berikut :
- a. Pengaspalan jalan Babakan Cikadu Panjang 550M, Lebar 2 M Volume 1100M² dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.118.500,- (enam puluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pembuatan Tembok Penahan Tanah Babakan Cikadu dengan Panjang 35 M, Tinggi 3 M Volume 68, 253 M, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.299.220,- (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan dua ratus dua puluh).
 - c. Pengaspalan Jalan Seke-Sukamantri dengan Panjang 1400 M, Lebar 2.5 M Volume 3500 M dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 194.362.500,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - d. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun Seke panjang 30 M, Tinggi 1,5 M Volume Kegiatan 29,25 M.
 - e. Pembuatan Gorong-Gorong Panjang 12 M dengan Pagu Anggaran sebesar 1.423.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa dasar Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara kepala Satuan Kerja PPIP Tingkat Kabupaten dengan Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kontrak Nomor : 05/PPIP/DPU/SMD/2010 tanggal 23 Juli 2010 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tingkat Kabupaten, Nomor : 005/SPMK/PPIP/2010 tanggal 23 Juli 2010, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 90 (sembilan puluh hari) kalender dengan metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara Swakelola.
- Bahwa setelah ditandatangani perjanjian kontrak antara Satuan Kerja PPIP tingkat Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), maka selanjutnya Terdakwa mengajukan pencairan dana bantuan tersebut ke Satuan Kerja Tingkat Kabupaten Sumedang dengan beberapa kali tahapan dan mekanisme pencairan dana, yang mana pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap pencairan yakni sebagai berikut :
 - I. Tahap Ke-I (kesatu);

nilai presentase sebesar 40% dari nilai total dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persyaratan berupa kontrak kerja, Photo Copy buku rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana Optimal Pemeliharaan 25% dari total dana pemeliharaan yang disetujui masyarakat, Rencana Penggunaan Dana serta bukti tagihan yang berupa kwitansi.
 - II. Tahap Ke-II (kedua).

Nilai presentase sebesar 40% dari nilai total bantuan dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni



sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik (progres pekerjaan), Photo Copy Buku Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana operasional pemeliharaan 50%, Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Kwitansi Tagihan Tahap II serta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana, Bukti-Bukti Pengeluaran dari Laporan Buku Kas.

III. Tahap Ke-III (ketiga)

Nilai Presentase sebesar 20% dari nilai total bantuan dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik (progres pekerjaan), Photo Copy Buku Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana operasional pemeliharaan sebesar 75%, Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Kuitansi Tagihan Tahap III, Bukti-Bukti Pengeluaran dari Laporan Buku Kas.

- Setelah persyaratan pencairan dana Tahap kesatu sampai dengan tahap ketiga diajukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) kepada satuan kerja tingkat Kabupaten, maka selanjutnya satuan kerja tingkat Kabupaten melakukan verifikasi data terhadap pengajuan pencairan dana/rencana penggunaan dana dan kemudian setelah administrasi dinyatakan lengkap, maka satuan kerja tingkat Kabupaten mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Kabupaten Sumedang kemudian Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan ke rekening BRI Unit Cimanggung milik Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Nomor Rekening 4429-01-005868-53-2. Adapun tanggal dan nomor Surat perintah Membayar (SPM) dari Satker ke Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang ke Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) BRI unit Cimanggung adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tahap I tanggal 30 Juli 2010 Nomor SPM: 00005/SPM/PPIP/2010 dan nomor SPPD: 082388P/087/112 tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

II. Tahap II tanggal 16 September 2010 Nomor SPM: 00037/SPM/PPIP/2010 dan Nomor SPPD : 083359/087/112 tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);

IV. Tahap III tanggal 13 September 2010 Nomor SPM: 00057/SPM/PPIP/2010 dan Nomor SPPD : 083770P/087/112 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah);

- Setelah Surat Perintah Pencairan Dana dikeluarkan oleh Kantor PerBendaharaan Negara Kabupaten Sumedang lalu, Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dan Saksi Pandi selaku Bendahara Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) langsung mencairkan dana di Bank BRI Unit Cimanggung sebesar jumlah yang tercantum dalam Pengajuan dana dan tahapan pencairan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang Kabupaten Sumedang tahap pertama sampai dengan tahap ketiga terbit dan dana sudah terdapat dalam rekening BRI Unit Cimanggung atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan maka Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dengan Saksi Fandi selaku Bendahara tidak sekaligus melakukan penarikan dana melainkan dengan beberapa tahap dan setelah Terdakwa melakukan penarikan dana, dana tersebut sebagian besar dikuasai oleh Terdakwa. Adapun penarikan dana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pandi diperuntukan yakni sebagai berikut:

Tanggal 03 Agustus 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dana dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Pandi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dananya dipergunakan untuk pembayaran uang muka pembelian Aspal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di masukan buku kas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka pembayaran bahan material sehingga sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bahan material;

Tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK);

Tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran bahan material Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), pembayaran upah pekerja dan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk uang administrasi dan sisanya dikelola oleh Saksi Pandi;

Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat (OMS) Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung dalam pembelian bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan baik pembuatan jalan maupun pembuatan tembok penahanan tanah seperti aspal dan bahan material lainnya tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh buku pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Cipta Karya yakni melakukan perbandingan harga kepada 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia barang melainkan langsung menunjuk Saksi K. Feisal Fachrobby selaku direktur CV. Daya Putra Utama untuk mengadakan Aspal sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) drum dengan harga perdrum sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) padahal pengadaan aspal untuk pembangunan jalan Seke-Sukamantri dan pembangunan jalan di Cikadu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibutuhkan aspal sebanyak 116 (seratus enam belas) drum dengan harga perdrum sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa untuk pengadaan bahan material guna keperluan pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) menunjuk kepada 1 (satu) orang yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Usep Anda padahal seharusnya pengadaan bahan material tersebut memberdayakan masyarakat dilingkungan sekitar sesuai dengan Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun 2010 yakni pemberdayaan masyarakat dan dalam hal pengadaan bahan material baik penggunaan maupun pembelian tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditentukan dalam kontrak perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tingkat Kabupaten dengan Terdakwa selaku Ketua ketua Organisasi Masyarakat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sehingga dari pengadaan bahan material terdapat selisih yakni sebagai berikut :

No.	Nama Bahan/alat	Jumlah bahan/alat dalam RAB (M ³)	Jumlah bahan / alat yangada (M ³)	selisih
	Alat Material			
1.	Batu 3/5	72 m3	-	72 m3
2.	Batu 1/2	100 m3	87.68 m3	12.33 m3
3.	Abu Batu	78 m3	48.15 m3	29.85 m3
4.	Batu Belah	117 m3	47.21 m3	69.79 m3
5.	Pasir	53 m3	23.35 m3	29.65 m3
6.	Semen	266 zak	117 zak	149 zak

- Bahwa pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun anggaran 2010 mengharuskan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana, Progres Pekerjaan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan prinsip accountable yang mana hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan pencairan dana kepada satuan Kerja Tingkat Kabupaten Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain itu sebagai bentuk monitoring atau evaluasi dari Satker tingkat Kabupaten maupun Konsultan Manajemen Kabupaten terhadap kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada satuan kerja tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan (Real Cost) melainkan isi laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut berisi apa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian untuk mendukung isi kebenaran laporan penggunaan dana yang dikelola oleh Terdakwa, maka disiapkan juga kwitansi, Nota pembelian atau bukti pendukung pembayaran lainnya tentang harga dan jumlah bahan yang isinya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang termuat dalam dokumen kontrak.

- Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap kegiatan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) anggaran tahun 2010, maka perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 111.279.803, (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) .

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tanggal 23 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010, bertempat di Kampung Cibogo RT 001 RW 005 Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan mengungutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa sendiri dan Saksi Usep Bin Anda serta orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cikahuripan Nomor: 103/10/KEP/DS/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Program Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dengan susunan organisasi selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dalam Program Pembangunan Infrastruktur perDesaan (PPIP) tahun anggaran 2010 dalam melakukan kegiatan dan pengadaan bahan material tidak melibatkan panitia pengadaan melainkan langsung menunjuk penyedia barang, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara Yakni Berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 111.279.803,- (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 270/KPTS/M/2010 Tentang mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam program pembangunan Infrastruktur PerDesaan Anggaran Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2010, salah satu Desa yang mendapat bantuan dana adalah Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bantuan dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 50.158.750,- (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan dana sebesar Rp. 300.158.750,- (tiga ratus juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk pelaksanaannya serta pengelolaan dananya dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dengan susunan organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Nomor : 103/10/KEP/DS/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Program Pembangunan

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.



Infrastruktur Permukiman dengan susunan organisasi yakni sebagai berikut :

- a. Nanang selaku Ketua OMS
- b. Eneng Irmawati Selaku Sekretaris
- c. Pandi selaku Bendahara
- d. Oman serta Acepudin keduanya selaku anggota.

- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat yakni merencanakan, mengkoordinir, mengendalikan, memfasilitasi, melaksanakan kegiatan pekerjaan yang telah termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengelola dana bantuan program pembangunan Infrastruktur perdesaan dalam hal yakni sebagai berikut:

1. Menyiapkan masyarakat dalam penyelenggaraan PPIP di tingkat Desa;
2. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Desa;
3. Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur di tingkat Desa;
4. Melaksanakan penyusunan PJM Desa;
5. Penyelenggarakan musyawarah Desa II dan rembug warga;
6. Menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);
7. Menyusun perencanaan teknis dan RAB;
8. Penyelenggarakan Musyawarah Desa III;
9. Membentuk panitia pengadaan barang/jasa;
10. Melaksanakan perencanaan kegiatan yang telah disetujui;
11. Membuka rekening bantuan dana sosial (pembangunan rekening harus dengan dual account, antar Ketua OMS dan Bendahar OMS);
12. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS/Pokmas/KD) dengan PPK PPIP.
13. Melakukan pengajuan pencairan kepada PPK PPIP tingkat Kabupaten;
14. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana;
15. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik sehari-hari;
16. Membuat Laporan Buku Kas Tingkat Desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran;
17. Penyelenggarakan musyawarah Desa IV untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil akhir pelaksanaan kegiatan;



18. Mempublikasikan laporan kemajuan kegiatan dan pelaksanaan melalui media komunikasi yang ada di tingkat Desa dan menempelkan di papan-papan informasi minimal seminggu sekali;
 19. Membantu dalam penyiapan Posko OMS dan memanfaatkan sesuai fungsinya;
 20. Mengelola pengaduan masyarakat;
 21. Memfasilitasi pembentukan KPP;
 22. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada PPK PPIP tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten.
 23. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung terkait dalam pelaksanaan audit kegiatan PPIP.
- Bahwa bantuan dana program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) untuk Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sesuai dengan proposal permintaan bantuan dana yang diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Dirjen Cipta Karya melalui Bupati Sumedang yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperuntukan untuk perbaikan dan pembangunan jalan serta pembuatan tembok Penahan Tanah dengan rincian dana dan kegiatan yakni sebagai berikut :
- a. Pengaspalan jalan Babakan Cikadu Panjang 550M, Lebar 2M Volume 1100M² dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.118.500,- (enam puluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pembuatan Tembok Penahan Tanah babakan Cikadu dengan Panjang 35M, Tinggi 3M Volume 68, 253 M. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.299.220 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - c. Pengaspalan Jalan Seke-Sukamantri dengan Panjang 1400 M, Lebar 2.5 M Volume 3500 M dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 194.362.500,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - d. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di dusun Seke panjang 30M, Tinggi 1,5M Volume Kegiatan 29,25M.
 - e. Pembuatan Gorong-Gorong Panjang 12M dengan Pagu Anggaran sebesar 1.423.000,- (Satu Juta Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara kepala Satuan Kerja PPIP Tingkat Kabupaten dengan Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kontrak Nomor : 05/PPIP/DPU/SMD/2010 tanggal 23 Juli 2010 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tingkat Kabupaten, Nomor : 005/SPMK/PPIP/2010 tanggal 23 Juli 2010, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 90 (sembilan puluh hari) kalender dengan metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara Swakelola.
- Bahwa setelah ditandatangani perjanjian kontrak antara Satuan Kerja PPIP tingkat Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), maka selanjutnya Terdakwa mengajukan pencairan dana bantuan tersebut ke Satuan Kerja Tingkat Kabupaten Sumedang dengan beberapa kali tahapan dan mekanisme pencairan dana, yang mana pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap pencairan yakni sebagai berikut :
 - I. Tahap ke-I (kesatu);

nilai presentase sebesar 40% dari nilai total dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persyaratan berupa kontrak kerja, Photo Copy buku rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana Optimal Pemeliharaan 25% dari total dana pemeliharaan yang disetujui masyarakat, Rencana Penggunaan Dana serta bukti tagihan yang berupa kwitansi.
 - II. Tahap Ke-II (kedua)

Nilai presentase sebesar 40% dari nilai total bantuan dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persyaratan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kemajuan Fisik (progres pekerjaan), Photo Copy Buku Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana operasional pemeliharaan 50%, Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Kwitansi Tagihan Tahap II serta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana, Bukti-Bukti Pengeluaran dari Laporan Buku Kas.

III. Tahap III

Nilai Presentase sebesar 20% dari nilai total bantuan dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik (progres pekerjaan), Photo Copy Buku Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana operasional pemeliharaan sebesar 75%, Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Kuitansi Tagihan Tahap III, Bukti-Bukti Pengeluaran dari Laporan Buku Kas.

- Setelah persyaratan pencairan dana Tahap kesatu sampai dengan tahap ketiga diajukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) kepada satuan kerja tingkat Kabupaten, maka selanjutnya satuan kerja tingkat Kabupaten melakukan verifikasi data terhadap pengajuan pencairan dana/rencana penggunaan dana dan kemudian setelah administrasi dinyatakan lengkap, maka satuan kerja tingkat Kabupaten mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Kabupaten Sumedang kemudian Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan ke rekening BRI Unit Cimanggung milik Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Nomor Rekening 4429-01-005868-53-2. Adapun tanggal dan nomor Surat perintah Membayar (SPM) dari Satker ke Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang ke Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) BRI unit Cimanggung adalah sebagai berikut :

- I. Tahap I tanggal 30 Juli 2010 Nomor SPM: 00005/SPM/PPIP/2010 dan nomor SPPD: 082388P/087/112 tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tahap II tanggal 16 September 2010 Nomor SPM: 00037/SPM/PPIP/2010 dan Nomor SPPD : 083359/087/112 tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

III. Tahap III tanggal 13 September 2010 Nomor SPM: 00057/SPM/PPIP/2010 dan Nomor SPPD : 083770P/087/112 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Setelah Surat Perintah Pencairan Dana dikeluarkan oleh Kantor PerBendaharaan Negara Kabupaten Sumedang lalu, Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dan Saksi Pandi selaku Bendahara Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) langsung mencairkan dana di Bank BRI Unit Cimanggung sebesar jumlah yang tercantum dalam Pengajuan dana dan tahapan pencairan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Sumedang Kabupaten Sumedang tahap pertama sampai dengan tahap ketiga terbit dan dana sudah terdapat dalam rekening BRI Unit Cimanggung atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan maka Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dengan Saksi Fandi selaku Bendahara tidak sekaligus melakukan penarikan dana melainkan dengan beberapa tahap dan setelah Terdakwa melakukan penarikan dana, dana tersebut sebagian besar dikuasai oleh Terdakwa. Adapun penarikan dana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pandi diperuntukan yakni sebagai berikut :

Tanggal 03 Agustus 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dana dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Pandi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dananya dipergunakan untuk pembayaran uang muka pembelian Aspal sebesar Rp. 36.000.000,- sehingga sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di masukan buku kas;

Tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka pembayaran bahan material sehingga sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bahan material;

Tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK);

Tanggal 17 September 2010 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran bahan material Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), pembayaran upah pekerja dan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk uang administrasi dan sisanya dikelola oleh Saksi pandi;

Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat (OMS) Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung dalam pembelian bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan baik pembuatan jalan maupun pembuatan tembok penahanan tanah seperti aspal dan bahan material lainnya tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh buku pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Cipta Karya yakni melakukan perbandingan harga kepada 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia barang melainkan langsung menunjuk Saksi K. Feisal Fachroby selaku direktur CV. Daya Putra Utama untuk mengadakan Aspal sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) drum dengan harga perdrum sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) padahal pengadaan aspal untuk pembangunan jalan Seke-Sukamantri dan pembangunan jalan di Cikadu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibutuhkan aspal sebanyak 116 (serratus enam belas) drum dengan harga perdrum sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa untuk pengadaan bahan material guna keperluan pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) menunjuk kepada 1 (satu) orang yakni

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Usep Anda padahal seharusnya pengadaan bahan material tersebut memberdayakan masyarakat dilingkungan sekitar sesuai dengan Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun 2010 yakni pemberdayaan masyarakat dan dalam hal pengadaan bahan material baik penggunaan maupun pembelian tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditentukan dalam kontrak perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tingkat Kabupaten dengan Terdakwa selaku Ketua ketua Organisasi Masyarakat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sehingga dari pengadaan bahan material terdapat selisih yakni sebagai berikut:

No.	Nama Bahan/alat	Jumlah bahan/alat dalam RAB (M ³)	Jumlah bahan / alat yangada (M ³)	selisih
1.	Batu 3/5	72 m3	-	72 m3
2.	Batu 1/2	100 m3	87.68 m3	12.33 m3
3.	Abu Batu	78 m3	48.15 m3	29.85 m3
4.	Batu Belah	117 m3	47.21 m3	69.79 m3
5.	Pasir	53 m3	23.35 m3	29.65 m3
6.	Semen	266 zak	117 zak	149 zak

- Bahwa pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun anggaran 2010 mengharuskan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana, Progres Pekerjaan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan prinsip accountable yang mana hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan pencairan dana kepada satuan Kerja Tingkat Kabupaten Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain itu sebagai bentuk monitoring atau evaluasi dari Satker tingkat Kabupaten maupun Konsultan Manajemen Kabupaten terhadap kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada satuan kerja tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan (Real Cost) melainkan isi laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut berisi apa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian untuk mendukung isi kebenaran laporan penggunaan dana yang dikelola oleh Terdakwa, maka disiapkan juga kwitansi, Nota pembelian atau bukti pendukung pembayaran lainnya tentang harga dan jumlah bahan yang isinya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang termuat dalam dokumen kontrak.

- Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap kegiatan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) anggaran tahun 2010, maka perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 111.279.803, (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tanggal 23 Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010, bertempat di Kampung Cibogo RT 001 RW 005 Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus atau Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu yakni Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cikahuripan Nomor: 103/10/KEP/DS/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan susunan organisasi selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dalam Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun anggaran 2010, Dengan Sengaja Menggelapkan Uang atau Surat Berharga yang Disimpan karena Jabatannya, atau membiarkan uang atau Surat Berharga tersebut Diambil atau digelapkan oleh Orang Lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yakni yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 270/KPTS/M/2010 Tentang mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam program pembangunan Infrastruktur PerDesaan Anggaran Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2010, salah satu Desa yang mendapat bantuan dana adalah Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bantuan dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 50.158.750,- (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan dana sebesar Rp. 300.158.750,- (tiga ratus juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk pelaksanaannya serta pengelolaan dananya dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dengan susunan organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Nomor : 103/10/KEP/DS/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan susunan organisasi yakni sebagai berikut :
 - a. Nanang selaku Ketua OMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eneng Irmawati Selaku Sekretaris
- c. Pandi selaku Bendahara
- d. Oman serta Acepudin keduanya selaku anggota.

- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat yakni merencanakan, mengkoordinir, mengendalikan, memfasilitasi, melaksanakan kegiatan pekerjaan yang telah termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengelola dana bantuan program pembangunan Infrastruktur perdesaan dalam hal yakni sebagai berikut :
 - 1. Menyiapkan masyarakat dalam penyelenggaraan PPIP di tingkat Desa;
 - 2. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Desa;
 - 3. Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur di tingkat Desa;
 - 4. Melaksanakan penyusunan PJM Desa;
 - 5. Menyelenggarakan musyawarah Desa II dan rembug warga;
 - 6. Menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);
 - 7. Menyusun perencanaan teknis dan RAB;
 - 8. Menyelenggarakan Musyawarah Desa III;
 - 9. Membentuk panitia pengadaan barang/jasa;
 - 10. Melaksanakan perencanaan kegiatan yang telah disetujui;
 - 11. Membuka rekening bantuan dana sosial (pembangunan rekening harus dengan dual account, antar Ketua OMS dan Bendahar OMS);
 - 12. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS/Pokmas/KD) dengan PPK PPIP.
 - 13. Melakukan pengajuan pencairan kepada PPK PPIP tingkat Kabupaten;
 - 14. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana;
 - 15. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik sehari-hari;
 - 16. Membuat Laporan Buku Kas Tingkat Desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran;
 - 17. Menyelenggarakan musyawarah Desa IV untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil akhir pelaksanaan kegiatan;
 - 18. Mempublikasikan laporan kemajuan kegiatan dan pelaksanaan melalui media komunikasi yang ada di tingkat Desa dan menempelkan di papan-papan informasi minimal seminggu sekali;
 - 19. Membantu dalam penyiapan Posko OMS dan memanfaatkan sesuai fungsinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Mengelola pengaduan masyarakat;
 21. Memfasilitasi pembentukan KPP;
 22. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada PPK PPIP tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten.
 23. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung terkait dalam pelaksanaan audit kegiatan PPIP.
- Bahwa bantuan dana program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) untuk Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sesuai dengan proposal permintaan bantuan dana yang diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Dirjen Cipta Karya melalui Bupati Sumedang yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperuntukan untuk perbaikan dan pembangunan jalan serta pembuatan tembok Penahan Tanah dengan rincian dana dan kegiatan yakni sebagai berikut:
- a. Pengaspalan jalan Babakan Cikadu Panjang 550M, Lebar 2M Volume 1100M² dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.118.500,- (enam puluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pembuatan Tembok Penahan Tanah babakan Cikadu dengan Panjang 35M, Tinggi 3M Volume 68, 253 M. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.299.220 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan dua ratus dua puluh).
 - c. Pengaspalan Jalan Seke-Sukamantri dengan Panjang 1400 M, Lebar 2.5 M Volume 3500 M dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 194.362.500,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - d. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di dusun Seke panjang 30M, Tinggi 1,5M Volume Kegiatan 29,25M.
 - e. Pembuatan Gorong-Gorong Panjang 12M dengan Pagu Anggaran sebesar 1.423.000,- (Satu Juta Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dasar Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara kepala Satuan Kerja PPIP Tingkat Kabupaten dengan Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kontrak Nomor : 05/PPIP/DPU/SMD/2010 tanggal 23 Juli 2010 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tingkat Kabupaten, Nomor : 005/SPMK/PPIP/2010 tanggal 23 Juli 2010, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 90 (sembilan puluh hari) kalender dengan metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara Swakelola.

- Bahwa setelah ditandatangani perjanjian kontrak antara Satuan Kerja PPIP tingkat Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), maka selanjutnya Terdakwa mengajukan pencairan dana bantuan tersebut ke Satuan Kerja Tingkat Kabupaten Sumedang dengan beberapa kali tahapan dan mekanisme pencairan dana, yang mana pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap pencairan yakni sebagai berikut :

I. Tahap Ke-I (kesatu);

Nilai presentase sebesar 40% dari nilai total dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persyaratan berupa kontrak kerja, Photo Copy buku rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana Optimal Pemeliharaan 25% dari total dana pemeliharaan yang disetujui masyarakat, Rencana Penggunaan Dana serta bukti tagihan yang berupa kwitansi;

II. Tahap Ke-II (kedua).

Nilai presentase sebesar 40% dari nilai total bantuan dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik (progres pekerjaan), Photo Copy Buku Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana operasional pemeliharaan 50%, Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Kwitansi Tagihan Tahap II serta Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban penggunaan Dana, Bukti-Bukti Pengeluaran dari Laporan Buku Kas;

III. Tahap Ke-III (ketiga)

Nilai Presentase sebesar 20% dari nilai total bantuan dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik (progres pekerjaan), Photo Copy Buku Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana operasional pemeliharaan sebesar 75%, Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Kuitansi Tagihan Tahap III, Bukti-Bukti Pengeluaran dari Laporan Buku Kas.

- Setelah persyaratan pencairan dana Tahap kesatu sampai dengan tahap ketiga diajukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) kepada satuan kerja tingkat Kabupaten, maka selanjutnya satuan kerja tingkat Kabupaten melakukan verifikasi data terhadap pengajuan pencairan dana/rencana penggunaan dana dan kemudian setelah administrasi dinyatakan lengkap, maka satuan kerja tingkat Kabupaten mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Kabupaten Sumedang kemudian Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan ke rekening BRI Unit Cimanggung milik Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Nomor Rekening 4429-01-005868-53-2. Adapun tanggal dan nomor Surat perintah Membayar (SPM) dari Satker ke Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang ke Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) BRI unit Cimanggung adalah sebagai berikut:

- I. Tahap I tanggal 30 Juli 2010 Nomor SPM: 00005/SPM/PPIP/2010 dan nomor SPPD: 082388P/087/112 tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- II. Tahap II tanggal 16 September 2010 Nomor SPM: 00037/SPM/PPIP/2010 dan Nomor SPPD : 083359/087/112 tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tahap III tanggal 13 September 2010 Nomor SPM:
00057/SPM/PPIP/2010 dan Nomor SPPD : 083770P/087/112
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Setelah Surat Perintah Pencairan Dana dikeluarkan oleh Kantor PerBendaharaan Negara Kabupaten Sumedang lalu, Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dan Saksi Pandi selaku Bendahara Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) langsung mencairkan dana di Bank BRI Unit Cimanggung sebesar jumlah yang tercantum dalam Pengajuan dana dan tahapan pencairan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang Kabupaten Sumedang tahap pertama sampai dengan tahap ketiga terbit dan dana sudah terdapat dalam rekening BRI Unit Cimanggung atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan maka Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dengan Saksi Fandi selaku Bendahara tidak sekaligus melakukan penarikan dana melainkan dengan beberapa tahap dan setelah Terdakwa melakukan penarikan dana, dana tersebut sebagian besar dikuasai oleh Terdakwa. Adapun penarikan dana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pandi diperuntukan yakni sebagai berikut:
Tanggal 03 Agustus 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dana dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Pandi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dananya dipergunakan untuk pembayaran uang muka pembelian Aspal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di masukan buku kas;
Tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka pembayaran bahan material sehingga sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bahan material;
Tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK);

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran bahan material Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), pembayaran upah pekerja dan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk uang administrasi dan sisanya dikelola oleh Saksi Pandi;

Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat (OMS) Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung dalam pembelian bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan baik pembuatan jalan maupun pembuatan tembok penahanan tanah seperti aspal dan bahan material lainnya tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh buku pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Cipta Karya yakni melakukan perbandingan harga kepada 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia barang melainkan langsung menunjuk Saksi K. Feisal Fachroby selaku direktur CV. Daya Putra Utama untuk mengadakan Aspal sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) drum dengan harga perdrum sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) padahal pengadaan aspal untuk pembangunan jalan Seke-Sukamantri dan pembangunan jalan di Cikadu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibutuhkan aspal sebanyak 116 (seratus enam belas) drum dengan harga perdrum sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa untuk pengadaan bahan material guna keperluan pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) menunjuk kepada 1 (satu) orang yakni kepada Saksi Usep Anda padahal seharusnya pengadaan bahan material tersebut memberdayakan masyarakat dilingkungan sekitar sesuai dengan Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun 2010 yakni pemberdayaan masyarakat dan dalam hal pengadaan bahan material baik penggunaan maupun pembelian tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditentukan dalam kontrak perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dengan Terdakwa selaku Ketua ketua Organisasi Masyarakat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sehingga dari pengadaan bahan material terdapat selisih yakni sebagai berikut:

No.	Nama Bahan/alat	Jumlah bahan/alat dalam RAB (M ³)	Jumlah bahan / alat yang ada (M ³)	selisih
1.	Batu 3/5	72 m3	-	72 m3
2.	Batu 1/2	100 m3	87.68 m3	12.33 m3
3.	Abu Batu	78 m3	48.15 m3	29.85 m3
4.	Batu Belah	117 m3	47.21 m3	69.79 m3
5.	Pasir	53 m3	23.35 m3	29.65 m3
6.	Semen	266 zak	117 zak	149 zak

- Bahwa pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun anggaran 2010 mengharuskan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana, Progres Pekerjaan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan prinsip accountable yang mana hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan pencairan dana kepada satuan Kerja Tingkat Kabupaten Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain itu sebagai bentuk monitoring atau evaluasi dari Satker tingkat Kabupaten maupun Konsultan Manajemen Kabupaten terhadap kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat .
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada satuan kerja tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan (Real Cost) melainkan isi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut berisi apa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian untuk mendukung isi kebenaran laporan penggunaan dana yang dikelola oleh Terdakwa, maka disiapkan juga kwitansi, Nota pembelian atau bukti pendukung pembayaran lainnya tentang harga dan jumlah bahan yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang termuat dalam dokumen kontrak.

- Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap kegiatan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) anggaran tahun 2010, maka perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 111.279.803, (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tanggal 23 Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010, bertempat di Kampung Cibogo RT 001 RW 005 Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus atau Untuk Sementara Waktu, yakni Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cikahuripan Nomor: 103/10/KEP/DS/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan susunan organisasi selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang dalam Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun anggaran 2010, Dengan Sengaja Memalsu Buku-Buku atau Daftar-daftar yang Khusus Untuk Pemeriksaan Administrasi yakni membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pembelian bahan/alat maupun memalsu tandatangan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 270/KPTS/M/2010 Tentang mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam program pembangunan Infrastruktur PerDesaan Anggaran Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2010, salah satu Desa yang mendapat bantuan dana adalah Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bantuan dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 50.158.750,- (lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan dana sebesar Rp. 300.158.750,- (tiga ratus juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk pelaksanaannya serta pengelolaan dananya dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dengan susunan organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Nomor : 103/10/KEP/DS/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan susunan organisasi yakni sebagai berikut :
 - a. Nanang selaku Ketua OMS
 - b. Eneng Irmawati Selaku Sekretaris
 - c. Pandi selaku Bendahara
 - d. Oman serta Acepudin keduanya selaku anggota.



- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat yakni merencanakan, mengkoordinir, mengendalikan, memfasilitasi, melaksanakan kegiatan pekerjaan yang telah termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengelola dana bantuan program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam hal yakni sebagai berikut :
 1. Menyiapkan masyarakat dalam penyelenggaraan PPIP di tingkat Desa;
 2. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Desa;
 3. Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur di tingkat Desa;
 4. Melaksanakan penyusunan PJM Desa;
 5. Penyelenggarakan musyawarah Desa II dan rembug warga;
 6. Menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);
 7. Menyusun perencanaan teknis dan RAB;
 8. Penyelenggarakan Musyawarah Desa III;
 9. Membentuk panitia pengadaan barang/jasa;
 10. Melaksanakan perencanaan kegiatan yang telah disetujui;
 11. Membuka rekening bantuan dana sosial (pembangunan rekening harus dengan dual account, antar Ketua OMS dan Bendahar OMS);
 12. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS/Pokmas/KD) dengan PPK PPIP.
 13. Melakukan pengajuan pencairan kepada PPK PPIP tingkat Kabupaten;
 14. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana;
 15. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik sehari-hari;
 16. Membuat Laporan Buku Kas Tingkat Desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran;
 17. Penyelenggarakan musyawarah Desa IV untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil akhir pelaksanaan kegiatan;
 18. Mempublikasikan laporan kemajuan kegiatan dan pelaksanaan melalui media komunikasi yang ada di tingkat Desa dan menempelkan di papan-papan informasi minimal seminggu sekali;
 19. Membantu dalam penyiapan Posko OMS dan memanfaatkan sesuai fungsinya;
 20. Mengelola pengaduan masyarakat;
 21. Memfasilitasi pembentukan KPP;



22. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada PPK PPIP tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten.
23. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung terkait dalam pelaksanaan audit kegiatan PPIP;
- Bahwa bantuan dana program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) untuk Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sesuai dengan proposal permintaan bantuan dana yang diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Dirjen Cipta Karya melalui Bupati Sumedang yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperuntukan untuk perbaikan dan pembangunan jalan serta pembuatan tembok Penahan Tanah dengan rincian dana dan kegiatan yakni sebagai berikut:
 - a. Pengaspalan jalan Babakan Cikadu Panjang 550M, Lebar 2M Volume 1100M² dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.118.500,- (enam puluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pembuatan Tembok Penahan Tanah babakan Cikadu dengan Panjang 35M, Tinggi 3M Volume 68, 253 M. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.299.220 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan dua ratus dua puluh).
 - c. Pengaspalan Jalan seke-Sukamantri dengan Panjang 1400 M, Lebar 2.5 M Volume 3500 M dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 194.362.500,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - d. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di dusun Seke panjang 30M, Tinggi 1,5M Volume Kegiatan 29,25M.
 - e. Pembuatan Gorong-Gorong Panjang 12M dengan Pagu Anggaran sebesar 1.423.000,- (Satu Juta Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa dasar Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara kepala Satuan Kerja PPIP Tingkat Kabupaten dengan Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan kontrak Nomor : 05/PPIP/DPU/SMD/2010 tanggal 23 Juli 2010 dan



berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tingkat Kabupaten, Nomor : 005/SPMK/PPIP/2010 tanggal 23 Juli 2010, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 90 (sembilan puluh hari) kalender dengan metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara Swakelola.

- Bahwa setelah ditandatangani perjanjian kontrak antara Satuan Kerja PPIP tingkat Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), maka selanjutnya Terdakwa mengajukan pencairan dana bantuan tersebut ke Satuan Kerja Tingkat Kabupaten Sumedang dengan beberapa kali tahapan dan mekanisme pencairan dana, yang mana pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap pencairan yakni sebagai berikut:

I. Tahap Ke-I (kesatu);

Nilai presentase sebesar 40% dari nilai total dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persyaratan berupa kontrak kerja, Photo Copy buku rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana Optimal Pemeliharaan 25% dari total dana pemeliharaan yang disetujui masyarakat, Rencana Penggunaan Dana serta bukti tagihan yang berupa kwitansi;

II. Tahap Ke-II (kedua)

Nilai presentase sebesar 40% dari nilai total bantuan dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik (progres pekerjaan), Photo Copy Buku Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana operasional pemeliharaan 50%, Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Kwitansi Tagihan Tahap II serta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana, Bukti-Bukti Pengeluaran dari Laporan Buku Kas;



III. Tahap Ke-III (ketiga)

Nilai Presentase sebesar 20% dari nilai total bantuan dana PPIP yang diterima Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik (progres pekerjaan), Photo Copy Buku Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang sudah tercantum dana operasional pemeliharaan sebesar 75%, Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Kuitansi Tagihan Tahap III, Bukti-Bukti Pengeluaran dari Laporan Buku Kas.

- Setelah persyaratan pencairan dana Tahap kesatu sampai dengan tahap ketiga diajukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) kepada satuan kerja tingkat Kabupaten, maka selanjutnya satuan kerja tingkat Kabupaten melakukan verifikasi data terhadap pengajuan pencairan dana/rencana penggunaan dana dan kemudian setelah administrasi dinyatakan lengkap, maka satuan kerja tingkat Kabupaten mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Kabupaten Sumedang kemudian Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan ke rekening BRI Unit Cimanggung milik Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Nomor Rekening 4429-01-005868-53-2. Adapun tanggal dan nomor Surat perintah Membayar (SPM) dari Satker ke Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kantor PerBendaharaan Negara (KPN) Sumedang ke Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) BRI unit Cimanggung adalah sebagai berikut:

- I. Tahap I tanggal 30 Juli 2010 Nomor SPM: 00005/SPM/PPIP/2010 dan nomor SPPD: 082388P/087/112 tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- II. Tahap II tanggal 16 September 2010 Nomor SPM: 00037/SPM/PPIP/2010 dan Nomor SPPD : 083359/087/112 tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tahap III tanggal 13 September 2010 Nomor SPM:
00057/SPM/PPIP/2010 dan Nomor SPPD : 083770P/087/112 sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Setelah Surat Perintah Pencairan Dana dikeluarkan oleh Kantor PerBendaharaan Negara Kabupaten Sumedang lalu, Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dan Saksi Pandi selaku Bendahara Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) langsung mencairkan dana di Bank BRI Unit Cimanggung sebesar jumlah yang tercantum dalam Pengajuan dana dan tahapan pencairan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Sumedang Kabupaten Sumedang tahap pertama sampai dengan tahap ketiga terbit dan dana sudah terdapat dalam rekening BRI Unit Cimanggung atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan maka Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dengan Saksi Fandi selaku Bendahara tidak sekaligus melakukan penarikan dana melainkan dengan beberapa tahap dan setelah Terdakwa melakukan penarikan dana, dana tersebut sebagian besar dikuasai oleh Terdakwa. Adapun penarikan dana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Pandi diperuntukan yakni sebagai berikut:
Tanggal 03 Agustus 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dana dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Pandi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dananya dipergunakan untuk pembayaran uang muka pembelian Aspal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dimasukan buku kas;
Tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka pembayaran bahan material sehingga sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bahan material;
Tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK);

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 September 2010 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran bahan material Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), pembayaran upah pekerja dan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk uang administrasi dan sisanya dikelola oleh Saksi Pandi;

Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat (OMS) Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung dalam pembelian bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan baik pembuatan jalan maupun pembuatan tembok penahanan tanah seperti aspal dan bahan material lainnya tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh buku pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Cipta Karya yakni melakukan perbandingan harga kepada 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia barang melainkan langsung menunjuk Saksi K. Feisal Fachroby selaku direktur CV. Daya Putra Utama untuk mengadakan Aspal sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) drum dengan harga perdrum sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) padahal pengadaan aspal untuk pembangunan jalan Seke-Sukamantri dan pembangunan jalan di Cikadu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibutuhkan aspal sebanyak 116 (seratus enam belas) drum dengan harga perdrum sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa untuk pengadaan bahan material guna keperluan pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) menunjuk kepada 1 (satu) orang yakni kepada Saksi Usep Anda padahal seharusnya pengadaan bahan material tersebut memberdayakan masyarakat dilingkungan sekitar sesuai dengan Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun 2010 yakni pemberdayaan masyarakat dan dalam hal pengadaan bahan material baik penggunaan maupun pembelian tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditentukan dalam kontrak perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tingkat

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dengan Terdakwa selaku Ketua ketua Organisasi Masyarakat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sehingga dari pengadaan bahan material terdapat selisih yakni sebagai berikut:

No.	Nama Bahan/alat	Jumlah bahan/alat dalam RAB (M ³)	Jumlah bahan / alat yang ada (M ³)	selisih
1.	Batu 3/5	72 m ³	-	72 m ³
2.	Batu 1/2	100 m ³	87.68 m ³	12.33 m ³
3.	Abu Batu	78 m ³	48.15 m ³	29.85 m ³
4.	Batu Belah	117 m ³	47.21 m ³	69.79 m ³
5.	Pasir	53 m ³	23.35 m ³	29.65 m ³
6.	Semen	266 zak	117 zak	149 zak

- Bahwa pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) tahun anggaran 2010 mengharuskan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana, Progres Pekerjaan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan prinsip accountable yang mana hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan pencairan dana kepada satuan Kerja Tingkat Kabupaten Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain itu sebagai bentuk monitoring atau evaluasi dari Satker tingkat Kabupaten maupun Konsultan Manajemen Kabupaten terhadap kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada satuan kerja tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan (Real Cost) melainkan isi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut berisi apa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian untuk mendukung isi kebenaran laporan penggunaan dana yang dikelola oleh Terdakwa, maka disiapkan juga kwitansi, Nota pembelian atau bukti pendukung pembayaran lainnya tentang harga dan jumlah bahan yang isinya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang termuat dalam dokumen kontrak .



- Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap kegiatan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) anggaran tahun 2010, maka perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 111.279.803, (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 06 Maret 2017 Nomor : Reg. Perkara : PDS-03 /SMDG/10/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 111.279.803,- (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah), namun dikarenakan dalam proses Penyidikan telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika dalam proses persidangan Penuntut Umum telah menerima uang titipan sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MAMAN SUDRAJAT, sehingga totalnya berjumlah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan uang pengembalian kerugian Keuangan Negara, maka uang sejumlah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sebagai bagian dari pemulihan kerugian Keuangan Negara dan haruslah dirampas untuk negara, sehingga nilai keseluruhan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 96.779.803,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 dan nomor 5 sampai dengan nomor 22, berupa dokumen-dokumen.

- Dikembalikan kepada Kantor Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
- Barang bukti nomor 4, berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bawa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Maret 2017 Nomor 84 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PN.Bdg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH untuk membayar uang pengganti Rp. 96.779.803,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 111.279.803,- (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah nota penerimaan bahan / material untuk pembangunan jalan dan tembok penahan tebing di desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
 2. Catatan pengadaan bahan material program PPIP tahun 2010 Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan jenis kegiatan penetrasi jalan yang berlokasi di Babakan Cikadu –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikadaton seluas $500 \times 2,5 = 1250$ M2 dan pembuatan tembok penahan tanah sepanjang 35 M dengan tinggi 3 M.

3. Catatan pengadaan bahan material program PPIP tahun 2010 desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan jenis kegiatan penetrasi jalan yang berlokasi di Seke – Sukamantri seluas $1350 \times 2,5 = 3375$ M2 dan pembuatan tembok penahan tanah sepanjang lebih kurang 30 M dengan tinggi 2 M.

Barang Bukti No. 1 s/d No.3 Dikembalikan Kepada Kantor Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten sumedang .

4. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
Dirampas Untuk Negara.
5. 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor : PJ.014/OR.30/VIII.2010, tanggal 06 Agustus 2010 dari CV. Prima Jaya kepada CV. Daya Putra Utama dengan jenis barang 30 (tiga puluh) drum aspal pertamina pen.grade 60/70.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : PJ.014/OR.30/VIII.2010 tanggal 06 Agustus 2010 dengan janis barang 30 (tiga puluh) drum pertamina pen.grade 60/70.
7. 1 (satu) lembar Surt Pengantar barang Nomor : PJ.001/OR.49/IX.2010 tanggal 01 September 2010 dari CV. Prima Jaya kepada CV. Daya Putra Utama dengan jenis barang 49 (empat puluh sembilan) drum aspal pertamina pen.grade 60/70.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara penerimaan / penyerahan barang Nomor : PJ.001/OR.49/IX.2010 tanggal 01 September 2010 denan jenis barang 49 (empat puluh sembilan) drum aspal pertamina pen.grade 60/70.
9. 1(satu) bundel foto copy kontrak antara satuan kerja PIP Kabupaten Sumedang dengan organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung.
- 10.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Tahan I PPIP Periode 2010 Desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang.
- 11.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Tahap II PPIP Periode 2010 Desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang.
- 12.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Tahap III PPIP periode 2010 Desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang.
13. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 005/SPP/PIP/2010 tanggal 28 Juli 2010.

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 028/SPP/PIP/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
 15. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 016/SPP/PIP/2010 tanggal 2 September 2010.
 16. Surat Perintah Membayar tanggal 30-07-2010 Nomor : 00005/SPM/PPIP/2010 ;
 17. Surat Perintah Membayar tanggal 16-09-2010 Nomor : 00037/SPM/PPIP/2010
 18. Surat Perintah Membayar tanggal 13-10-2010 Nomor : 00057/SPM/PPIP/2010 ;
 19. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 082388P/087/112 tanggal 30 Juli 2010 Tahun Anggaran 2010 ;
 20. Surat Perintah Pencarian Dana Nomor : 083359P/087/112 tanggal 17 September 2010 Tahun Anggaran 2010.
 21. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 083110P/087/112 tanggal 13 Oktober 2010 Tahun Anggaran 2010.
 - 22.1 (satu) Buku Kas Kecil Bendahara OMS Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang unuk kegiatan PPIP tahun 2010.
- Barang Bukti No 5 s/d no.22 Dikembalikan Kepada Kantor Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten sumedang.**

9. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 13 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 13 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 84 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bdg tanggal 27 Maret 2017, barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan a quo diucapkan dan ternyata tidak terdapat alasan untuk merubah maupun menanggukkan penahanan terdakwa, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan No. 16/Tipikor/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 84 / Pid. Sus -TPK / 2016 / PN.Bdg tanggal 27 Maret 2017, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 oleh kami **Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. YULIUSMAN, S.H** dan **SUDIRO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 16 / PEN / TIPIKOR / 2017 / PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 Juni 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

H. YULIUSMAN, S.H.

Ttd

SUDIRO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)